



Reformasi
Bir krasi

REFORMASI BIROKRASI UPAYA PEMERINTAH MENUJU *GOOD GOVERNANCE*

Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Terdapat 5 Makna Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia.
2. Pertaruhan besar bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21.
3. Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit.
4. Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
5. Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru

Tujuan reformasi birokrasi adalah Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Reformasi birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi. Reformasi birokrasi kini benar-benar menjadi kebutuhan bagi para aparatur pemerintahan (reformasi gelombang pertama) dan telah berhasil meletakkan landasan politik, hukum, dan ekonomi bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Berbagai perubahan dalam sistem penyelenggaraan negara dilakukan dalam rangka membangun good governance, namun banyak pihak yang merasakan reformasi di bidang birokrasi tertinggal dibanding reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu, pemerintah menegaskan kembali untuk mereformasi birokrasi guna mewujudkan clean government dan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada skala nasional, dengan mendasarkan pada kesenjangan kondisi birokrasi dengan kondisi yang diinginkan masyarakat beserta tuntutan perkembangannya, reformasi birokrasi merupakan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan serta merupakan pertaruhan besar Bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan saat ini dan kedepan. Hal ini berkaitan dengan ribuan proses fungsi-fungsi pemerintahan yang melibatkan jutaan pegawai dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah, revisi dan penyusunan berbagai regulasi, modernisasi berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah, serta penyesuaian tugas fungsi instansi

pemerintah dengan paradigma, bukanlah pekerjaan yang mudah, sehingga memerlukan upaya luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan begitu lambatnya perjalanan program reformasi birokrasi hingga saat ini. Guna melaksanakan reformasi birokrasi, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan beberapa pedoman teknis penerapan reformasi birokrasi. Disamping itu masih banyak lagi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang merupakan pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi, antara lain :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penerapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Manajemen Perubahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2014;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Ada dua tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu tingkat nasional dan tingkat instansional. Pada tingkat nasional, pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi ke dalam tingkat pelaksanaan makro dan meso. Tingkat pelaksanaan makro menyangkut penyempurnaan regulasi nasional dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi. Sementara tingkat pelaksanaan meso menjalankan fungsi manajerial, yaitu mendorong kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, dan mengoordinasikan (mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pada tingkat mikro menyangkut implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional dan menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada masing-

masing Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Berikut program-program pada tingkat tingkat mikro :

- 1) Manajemen perubahan;
- 2) Penataan peraturan perundang-undangan;
- 3) Penataan dan penguatan organisasi;
- 4) Penataan tatalaksana;
- 5) Penataan sistem manajemen SDM Aparatur;
- 6) Penguatan pengawasan;
- 7) Penguatan akuntabilitas kinerja;
- 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 9) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pelaksanaan reformasi birokrasi tidak lepas dari pelaksanaan reformasi birokrasi tingkat nasional, sehingga kerangka pelaksanaannya harus sesuai dengan kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi nasional. Program/ kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan program/kegiatan nasional.

E-Government sebagai wujud reformasi birokrasi

Kalau kita berorientasi pada praktek reformasi birokrasi diatas adalah bermakna perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkesinambungan agar tercipta kualitas pelayanan dalam rangka mewujudkan good government. Namun seiring dengan perkembangan zaman perbaikan pelayanan akan menjadi tepat sasaran karena adanya media yang mendukung salah satunya adalah pemanfaatan media internet dan sekarang hampir dilakukan oleh sebagian besar negara yang ada di dunia. Begitu juga di Indonesia tidak ketinggalan untuk memanfaatkan teknologi informasi yang canggih. Hal ini dapat kita lihat dari pemerintah Indonesia dalam menanggapi perubahan zaman dengan mengeluarkan UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, UU no 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan PP nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Selain uu juga Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2001 tentang kerangka kebijakan pengembangan dan pendayagunaan telematika di Indonesia serta Intruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-Government. Dengan demikian E-Government sebagai alat yang tepat sesuai tuntutan zaman sebagai wujud yang nyata dalam mempermudah mengimplementasikan reformasi birokrasi, Meskipun EGovernment

memiliki manfaat yang cukup besar dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka menciptakan birokrasi yang transparan serta akuntabel dan memiliki payung hukumnya tapi sejatinya belum terimplementasi secara maksimal atau pengembangannya kurang optimal baik di tingkat nasional maupun di daerah, hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala yang cukup signifikan, sehingga kita dapat melihat bagaimana tingkat readiness atau kesiapan dalam menerapkan E-Government tersebut.

Kurang optimalnya pengembangan E-Government di Indonesia disebabkan oleh:

- a. master plan tidak mempunyai kekuatan formal, karena baru berupa kajian sehingga posisi strategis E-Government sulit terealisasi secara optimal dan bukan merupakan kewajiban unit-unit,
- b. organisasi pengambil keputusan tidak cukup kuat memastikan integrasi arsitektur, pengelolaan portofolio, dan eksekusi proyek TIK tahunan, dan
- c. lemahnya koordinasi antar unit dalam rencana tahunan proyek TIK. 25 Meskipun dalam tataran implementasi E-Government ini memiliki kendala dalam menciptakan reformasi birokrasi, namun pemerintah sudah berusaha keras dalam mengimplimentasikannya, hal ini ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah meskipun tidak semua pemerintah daerah siap. Namun ada yang sudah mengawalinya dan berjalan sesuai harapan sehingga tercipta birokrasi yang tidak berbelit-belit, transparan dan akuntabel.

Dalam tataran implementasi dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas maka dibutuhkan cara dan alat yang secara signifikan dapat membuat kinerja pelayanan publik terukur dengan maksimal sesuai dengan tuntutan zaman globalisasi yang mengharuskan pergerakan perbaikan secara cepat dan akurat. Karena ada zaman globalisasi ini adalah era dimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kepesatan yang luar biasa karena adanya dunia internet. E-Government merupakan seperangkat alat yang menggunakan media internet dan sebagai alat yang akurat untuk mengukur keberhasilan daripada reformasi birokrasi pada penyelenggaraan pelayanan publik pada suatu pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan standarisasi dalam mengimplementasikan E-Government agar output dari implementasi E-Government terukur. Pada kerangka konseptual Sisfonas disebutkan bahwa “ output yang ingin diperoleh dari implementasi E-Government ini antara lain: sistem yang terintegrasi, data nasional yang terstruktur, peningkatan pemanfaatan IT, aksesibilitas & kapasitas, keamanan dan keandalan, penetrasi layanan dan terjangkau, legitimasi & dukungan teknis. Adapun standar yang dikembangkan

dalam Riani dkk, mengembangkan kerangka dasar sistem E-Government di Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: “ Reusability yaitu bersifat fleksibel; Inform dalam rangka memberikan informasi; Accelerate, yaitu system yang ada bisa menghemat waktu; Reduce yaitu menciptakan sistem yang murah, memberikan transparansi biaya; dan terakhir Improve, yaitu menciptakan sistem yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.